


Po

# Pedoman Pemasok Nestlé

December 2013



**Issuing Function**

Corporate Procurement

**Target audience**

Suppliers and co-manufacturers to Nestlé,  
Nestlé Procurement

**Approver**

Executive Board, December 2013

**Repository**

All Nestlé Principles and Policies, Standards and  
Guidelines can be found in the Centre online repository at:

<http://intranet.nestle.com/nestledocs>

The Nestlé Supplier Code can also be found at:

[www.nestle.com/suppliers](http://www.nestle.com/suppliers)

**Copyright and confidentiality**

All rights belong to Nestec Ltd., Vevey, Switzerland.

© 2013, Nestec Ltd.

**Design**

Nestec Ltd., Corporate Identity & Design,  
Vevey, Switzerland

---

# Pengenalan Pedoman Pemasok Nestlé

---

## 1. Tujuan

Pedoman Pemasok Nestlé (“Pedoman”) menjelaskan standar minimal yang tidak dapat dinegosiasikan yang diharapkan dihargai dan dipatuhi oleh pemasok kami dan pemasok sub-tier mereka (“Pemasok”) saat berbisnis dengan Nestlé. Dokumen ini membantu penerapan berkelanjutan komitmen kita terhadap standar internasional seperti Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Konvensi Inti dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan 10 Prinsip Global Compact PBB, di luar operasi kita sendiri, pada setiap mata rantai dari rantai pasokan hulu (upstream) untuk peternakan dan perkebunan. Pedoman ini merupakan penjabaran dari *Prinsip-prinsip Bisnis Korporat Nestlé* dan dasar *program Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung Jawab* yang dijabarkan di bagian Kepatuhan.

## 2. Lingkup

Standar Pedoman ini menetapkan ekspektasi untuk Pemasok yang berbisnis dengan Nestlé, termasuk entitas induk, anak perusahaan atau afiliasinya, serta semua pihak lain yang berbisnis dengan mereka termasuk semua karyawan (baik permanen, sementara, agen kontrak dan pekerja migran), pemasok hulu (upstream) dan pihak ketiga lainnya. Adalah tanggung jawab Pemasok untuk menyebarkan, mengajarkan dan menunjukkan ketekunan dalam memastikan kepatuhan terhadap Panduan ini kepada karyawan, agen dan pemasok sub-tiernya, termasuk petani, jika sesuai.

## 3. Kepatuhan

Nestlé mengharapkan Pemasok mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan terutama prinsip-prinsip dasar yang dijabarkan di sini, serta berupaya mematuhi standar dan praktik terbaik internasional dan industri. Selain itu, melalui program *Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung Jawab*, Nestlé berhak memastikan kepatuhan terhadap Pedoman ini melalui mekanisme penilaian internal atau eksternal dan mengharuskan penerapan kemajuan sesuai ketentuan audit atau *Pedoman Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung Jawab* pelengkap.

## 4. Peningkatan Berkelanjutan

Nestlé mengakui bahwa pemenuhan standar yang ditetapkan dalam Pedoman ini merupakan proses dinamis dan mendorong pemasok untuk terus meningkatkan operasi mereka. Jika diperlukan peningkatan, atau pengadaan pasokan langsung dari petani penggarap, atau petani, Nestlé akan mendukung penetapan tonggak-tonggak pencapaian dan sistem untuk memastikan praktik itu terus dimutakhirkan. Kegagalan mematuhi ketentuan ini bisa berdampak langsung pada kemampuan Pemasok untuk berbisnis dengan Nestlé.

## 5. Penerapan

Penerimaan Pedoman ini adalah prasyarat di setiap kontrak Nestlé untuk pemasok. Melalui penerimaan Pesanan Pembelian, dengan mengacu pada Pedoman, Pemasok setuju bahwa semua operasinya tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pedoman ini. Pedoman ini, atau pelaksanaan kepatuhannya, tidak menciptakan hak penerima pihak ketiga apa pun bagi Pemasok. Standar Pedoman ini merupakan penambahan, dan bukan pengganti, ketentuan kesepakatan hukum atau kontrak apa pun antara pemasok dan Nestlé.

# 4 prinsip dasar Pedoman Pemasok Nestlé

## 1. Hak Asasi Manusia

Nestlé sepenuhnya mendukung Kerangka Kerja dan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta mengharapkan Pemasok menghargai semua hak asasi manusia, termasuk hak buruh, di seluruh aktivitas bisnisnya. Minimal:

### Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

Pemasok harus memberi karyawannya hak Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### Kerja Paksa

Pemasok dalam keadaan apa pun dilarang menggunakan, atau dengan cara lain memanfaatkan, kerja paksa menurut Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Kerja paksa mengacu pada segala bentuk kuli kontrak tanpa bayaran seperti penggunaan hukuman fisik, pengurungan, ancaman kekerasan sebagai metode disiplin atau pengendalian seperti menahan identitas karyawan, paspor, izin kerja atau sejumlah uang sebagai syarat bekerja. Jika Pemasok menggunakan buruh migran atau buruh narapidana sesuai dengan kerangka kerja yang sah, Nestlé harus diberi tahu untuk mempelajari dokumentasi yang dibuat oleh Pemasok.

### Praktik Ketenagakerjaan

Pemasok hanya boleh merekrut pekerja yang secara hukum sah untuk bekerja di fasilitas mereka dan bertanggung jawab untuk memvalidasi kualifikasi karyawan untuk bekerja melalui dokumentasi yang sesuai. Semua pekerjaan harus bersifat sukarela, dan pekerja bebas meninggalkan pekerjaan atau berhenti dengan pemberitahuan yang wajar. Sejauh memungkinkan, setiap pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang dan praktik nasional. Kewajiban terhadap karyawan menurut undang-undang dan peraturan tenaga kerja atau sosial yang muncul dari hubungan ketenagakerjaan umum tidak boleh dihindari dengan cara menggunakan kontrak tenaga kerja saja, sub-kontrak, atau pengaturan pekerjaan rumah, atau melalui skema magang di mana tidak ada maksud nyata untuk meningkatkan keterampilan atau menjadikannya pekerja tetap, dan semua kewajiban tersebut tidak boleh dihindari dengan menggunakan kontrak kerja jangka-tetap secara berlebihan.

Jika perekrutan dilakukan melalui agensi tenaga kerja pihak ketiga, Pemasok harus mematuhi *Konvensi No. 181 dari Organisasi Buruh Internasional tentang Agen Ketenagakerjaan Swasta*.

### Usia Minimal Tenaga Kerja

Pemasok dilarang keras menggunakan tenaga kerja anak-anak, sesuai Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimal, dan Konvensi 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimal menunjukkan bahwa anak di bawah usia 15 tahun (atau 14 tahun di negara berkembang tertentu) tidak diizinkan untuk bekerja, dengan pengecualian yang diizinkan oleh ILO atau undang-undang nasional.

Jika Pemasok menggunakan pekerja anak muda, Pemasok harus menunjukkan bahwa perekrutan anak muda tidak menimbulkan risiko fisik yang tidak wajar yang bisa membahayakan perkembangan fisik, mental atau emosional mereka.

### Perlakuan yang Adil dan Setara

Pemasok harus beroperasi dengan penuh martabat, rasa hormat dan integritas dalam hal memperlakukan karyawannya:

- Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi kriteria dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan seperti ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, kemampuan fisik, kebangsaan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, hasil tes kesehatan, atau status perkawinan, menurut Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi.
- Semua bentuk penyalahgunaan psikologis, fisik, seksual atau verbal, intimidasi, ancaman atau pelecehan tidak bisa ditolerir.
- Pemasok harus menghargai hak privasi karyawannya saat mengumpulkan informasi pribadi atau menerapkan praktik pemantauan karyawan.
- Jika Pemasok merekrut pekerja langsung atau kontrak untuk memberikan keamanan untuk melindungi personel dan propertinya, Pemasok akan memastikan bahwa personel keamanan tersebut menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara.

### Jam kerja dan hari istirahat

Pemasok harus memastikan bahwa pekerjaan karyawannya sesuai dengan semua undang-undang dan standar industri wajib yang berlaku

terkait jam kerja reguler, dan jam lembur, termasuk istirahat, waktu istirahat, liburan, dan cuti melahirkan dan cuti untuk suami karena istrinya melahirkan. Jika tidak ada undang-undangnya, Pemasok tidak boleh menuntun minggu kerja reguler lebih dari 60 jam, karyawan harus diberi minimal satu hari libur setelah enam hari kerja berturut-turut, dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi dengan tarif premium.

### **Gaji dan tunjangan**

Karyawan pemasok harus diberi gaji dan tunjangan yang, minimal, sesuai dengan undang-undang nasional atau standar industri, mana saja yang lebih tinggi, serta perjanjian kolektif yang mengikat, termasuk yang terkait dengan kerja lembur dan pengaturan upah premium lainnya. Dalam keadaan apa pun, gaji harus selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok karyawan, dan tanggungan resminya, serta memberikan sejumlah pendapatan diskresional. Pemasok dilarang memberlakukan tindakan disipliner atau bentuk pemotongan upah lainnya dan dilarang menerapkan segala bentuk diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan dan remunerasi.

## **2. Keselamatan dan Kesehatan**

Nestlé mengharapkan sistem operasi dan pengelolaan Pemasok, serta karyawan, untuk berupaya mencegah cedera dan sakit yang terkait dengan pekerjaan.

### **Lingkungan Kerja**

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Minimal, air minum bersih, penerangan yang memadai, suhu, ventilasi, sanitasi, dan peralatan pelindung diri harus tersedia bersama dengan tempat bekerja dengan perabot lengkap. Selain itu, fasilitas harus dibuat dan dirawat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### **Kondisi Rumah & Penghormatan terhadap Privasi**

Jika disediakan oleh Pemasok, fasilitas asrama harus dibuat dan dirawat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan lokasinya harus terpisah jauh dari area pabrik dan produksi. Semua gedung asrama harus bersih dan aman dan pekerja harus bisa bebas masuk dan keluar gedung asrama kapan saja. Harus ada fasilitas toilet bersih, akses ke air minum, dan fasilitas penyiapan dan penyimpanan makanan yang higienis. Semua fasilitas asrama juga harus memberi pekerja ruang pribadi yang sewajarnya, cahaya dan ventilasi yang memadai serta pancuran (shower) dan kamar mandi bersih.

### **Kesiapsiagaan dalam kondisi darurat**

Pemasok harus selalu siap untuk situasi darurat. Ini meliputi prosedur pemberitahuan dan evakuasi pekerja, pelatihan dan simulasi keadaan darurat, pasokan P3K yang memadai, deteksi kebakaran yang sesuai dan peralatan pemadam kebakaran, serta fasilitas pintu keluar yang memadai. Pemasok harus secara teratur melatih karyawan tentang perencanaan tanggap darurat serta perawatan medis.

### **Kualitas dan keamanan produk**

Semua produk dan layanan yang dikirimkan oleh Pemasok harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Saat melakukan bisnis dengan atau atas nama Nestlé, Pemasok harus mematuhi persyaratan kualitas Nestlé.

## **3. Kelestarian Lingkungan**

Nestlé mengharuskan Pemasoknya mematuhi semua ketentuan lingkungan sesuai hukum yang berlaku dan menunjukkan peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

### **Izin dan Pelaporan Lingkungan**

Pemasok harus memastikan bahwa pemasok mendapatkan, mengikuti perkembangan, dan mematuhi pedoman pelaporan dari semua izin dan registrasi lingkungan yang diharuskan agar selalu mematuhi hukum.

### **Sistem Manajemen Lingkungan**

Pemasok harus mencatat dan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang terkait (berdasarkan standar internasional seperti ISO 14001:2004), yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengurangi dampak lingkungan yang signifikan.

### **Bahan Berbahaya dan Keselamatan Produk**

Pemasok harus mengidentifikasi bahan, zat kimia dan unsur berbahaya, dan memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, pendaurulangan, penggunaan kembali dan pembuangan bahan dan zat tersebut dengan aman. Semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait bahan, zat kimia dan unsur berbahaya harus benar-benar diikuti. Pemasok harus mematuhi batasan bahan dan persyaratan keselamatan produk yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemasok harus memastikan bahwa karyawan utama mengetahui dan terlatih dalam praktik keselamatan produk.

### **Konsumsi Sumber Daya, Pencegahan Polusi dan Peminimalan Limbah**

Pemasok harus mengoptimalkan konsumsi sumber daya alamnya, termasuk energi dan air. Pemasok harus menerapkan dan menunjukkan langkah-langkah sehat untuk mencegah polusi dan meminimalkan penciptaan limbah padat, limbah cair dan emisi udara. Sebelum dikeluarkan atau dibuang, pemasok harus menandai dan mengolah limbah cair dan limbah padat dengan tepat dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### **4. Integritas Bisnis**

Nestlé mengharuskan Pemasok untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan perdagangan yang etis yang berlaku di negara-negara di mana bahan berasal, dihasilkan dan dimasukkan ke dalam produk Nestlé ("negara penggunaan"). Dalam hal layanan, lokasi pemberian layanan harus bagus.

### **Anti penyuapan**

Pemasok sama sekali tidak boleh menawarkan atau menjanjikan keuntungan pribadi atau tidak patut secara langsung atau melalui perantara untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain dari Pihak ketiga, baik publik maupun swasta. Pemasok tidak akan membayar atau menerima suap, menawarkan atau menerima uang komisi (kickback) dan tidak akan melakukan tindakan untuk melanggar, atau menyebabkan mitra bisnisnya melanggar undang-undang dan peraturan anti-penyuapan yang berlaku, termasuk Undang-undang Praktik Korupsi Asing A.S. dan Undang-undang Penyuapan Inggris.

### **Mekanisme penanganan keluhan**

Pemasok harus memiliki sistem yang memungkinkan pelaporan dan pengelolaan keluhan secara anonim. Petugas yang ditunjuk harus terus memantau mekanisme penanganan keluhan, menyimpan arsip tentang masalah-masalah yang timbul dan mengambil tindakan yang tepat secara rahasia.

### **Pencatatan**

Pemasok harus membuat pembukuan dan pencatatan yang transparan dan mutakhir untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan bahan, jasa, pemerintah dan industri yang berlaku.

### **Asal**

Pemasok harus bisa mengungkapkan semua kemungkinan sumber asal (negara asal) utama yang terkait dengan pengiriman yang dilakukan. Nestlé berhak meminta pemasok untuk membuat, pada waktu tertentu, peta rantai pasokan lengkap hingga ke asalnya untuk memudahkan penilaian kepatuhan rantai pasokan hulu (upstream).

### **Hak kekayaan intelektual**

Pemasok harus mengambil langkah tepat untuk melindungi dan menjaga informasi rahasia dan hak milik mitra bisnisnya dan hanya menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan penggunaan yang diizinkan oleh perjanjian kontrak. Jika membuat subkontrak, pemberian informasi rahasia harus dilakukan dengan persetujuan dari Nestlé.

### **Konflik Kepentingan**

Pemasok diharapkan melaporkan kepada Nestlé segala situasi yang mungkin terkesan sebagai konflik kepentingan, dan mengungkapkan kepada Nestlé jika ada karyawan Nestlé atau profesional yang sedang melakukan kontrak dengan Nestlé yang mungkin memiliki kepentingan apa pun terhadap bisnis pemasok atau hubungan ekonomi dengan pemasok.

### **Standar tambahan**

- Selain terikat dengan Pedoman Pemasok Nestlé, Pemasok juga terikat dengan ketentuan tambahan yang berlaku pada bahan atau jasa yang akan diberikan dan utamanya ketentuan Pedoman Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung Jawab, seperti hak atas tanah atau kesejahteraan hewan.
- Jika menerima pasokan langsung dari perkebunan, Praktik Pertanian yang Baik harus dipatuhi oleh petani untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pedoman ini. Pedoman Pasokan Bahan Baku yang Bertanggung Jawab Nestlé untuk Bahan yang Berasal dari Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Akuakultur akan memberikan pedoman tambahan tentang praktik terbaik yang akan diterapkan jika perlu dengan bantuan Tim Layanan Pertanian Nestlé.

---

# Langkah Berikutnya

---

## I. Melaporkan Pelanggaran

Pemasok harus melaporkan dugaan pelanggaran peraturan, undang-undang, dan Pedoman. Pelanggaran harus dilaporkan kepada nara kontak (contact person) Nestlé, atau bisa dilaporkan secara rahasia menggunakan salah satu saluran yang tersedia:

**URL Web:** [www.nestle.com/tell-us](http://www.nestle.com/tell-us)  
**Hotline laporan:** Nomor telepon masing-masing negara ada di [www.nestle.com/tell-us](http://www.nestle.com/tell-us)  
**Swiss:** +41 800 56 14 22  
**Kode akses:** 11021

## II. Pengakuan Pemasok (Jika diminta oleh Organisasi Pembelian Nestlé)

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- Kami telah menerima dan benar-benar memperhatikan isi Pedoman Pemasok Nestlé 2013, yang diterbitkan oleh Nestlé S.A,
- Kami mengetahui semua undang-undang dan peraturan negara yang berlaku di tempat perusahaan kami beroperasi,
- Kami akan melaporkan kepada Nestlé S.A semua kasus dugaan pelanggaran terhadap Pedoman,
- Kami akan mematuhi ketentuan Pedoman Pemasok Nestlé berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada perkembangan tanpa amandemen atau pembatalan.
- Kami akan memberitahukan kepada semua karyawan/subkontraktor kami tentang isi Pedoman Pemasok Nestlé, dan kami akan memastikan bahwa mereka juga mematuhi ketentuan yang dijabarkan di dalamnya.

Kami dengan ini memberi wewenang kepada Nestlé S.A atau organisasi apa pun yang bertindak atas nama Nestlé S.A untuk melakukan audit dengan atau tanpa pemberitahuan di gedung kami serta gedung subkontraktor kami yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis kapan pun untuk memastikan kepatuhan kami terhadap isi Pedoman Pemasok Nestlé.

Nama Perusahaan \_\_\_\_\_

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Stempel/Logo Perusahaan \_\_\_\_\_

Nama dan Jabatan \_\_\_\_\_

Tanda Daftar Perusahaan / ID Statuta / Kode / Nomor \_\_\_\_\_

Tanggal & Tempat \_\_\_\_\_

Dokumen ini harus ditandatangani oleh perwakilan resmi Pemasok & dikembalikan kepada Organisasi Pembelian Nestlé yang memintanya.

